



**PUTUSAN**

**Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

\_\_\_\_\_, NIK \_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir \_\_\_\_\_, agama Islam, pendidikan Diploma III Kebidanan, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, sebagai **Penggugat**;

melawan

\_\_\_\_\_, NIK \_\_\_\_\_ tempat tanggal lahir \_\_\_\_\_, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim tanggal 11 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal \_\_\_\_\_, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_, tanggal 14

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Bahal Batu selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nagori Parbutaran selama 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED] selama 2 hari;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 13 September 2019, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk bekerja namun sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), dan (4);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tidak bisa didengar jawaban ataupun bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan [REDACTED], tanggal 14 Desember 2018, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018, di Kecamatan [REDACTED];
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Nagori Bahal Batu;
  - Bahwa, awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tidak harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai tidak harmonis;
  - Bahwa, Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tanpa sebab yang jelas sejak bulan Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sebab yang jelas dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa, Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2019;
  - Bahwa, selama berpisah Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
  - Bahwa, sebelum berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018, di [REDACTED];
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Nagori Bahal Batu;
  - Bahwa, awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tidak harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai tidak harmonis;
  - Bahwa, Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tanpa sebab yang jelas sejak bulan Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sebab yang jelas dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa, Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2019;
  - Bahwa, selama berpisah Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
  - Bahwa, sebelum berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya";

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim





Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “sebagai suami istri yang masih terikat pernikahan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu Tergugat tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti (P) sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan *Akta Autentik* (vide Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang saksi Penggugat merupakan pihak yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi *aquo* telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.). Sedangkan keterangan saksi-saksi menyangkut Tergugat yang sejak bulan Juni 2019 yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, sebagaimana tertera dalam duduk perkara, dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 308 ayat 1 RBg.). Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., kesaksian para saksi merupakan bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan suami istri;
- Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* pada poin 2 dan 4 sekaligus yakni tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka nyata bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridla, kemudian melalui Majelis Hakim, Penggugat menyerahkan uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *'iwadl* (pengganti) atas talak Tergugat;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat taklik talak dipandang telah terpenuhi, sehingga jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dapat ditsabitkan, sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan kaidah fikih yang menyatakan:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ .

Artinya: *Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/perbuatan, maka talak tersebut jatuh apabila sifat/perbuatan tersebut terwujud, sesuai dengan maksud ucapannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, karena itu dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadl Rp.10.000, (*sepuluh ribu rupiah*), sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebaliknya keinginan Tergugat untuk kembali bersama dengan Penggugat guna melanjutkan rumah tangga dinilai sangat tidak memungkinkan, sebab dari mediasi yang dilakukan, upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, tidak dapat merubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Sedangkan suatu perkawinan/rumah tangga hanya dapat dibina jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya, sesuai maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 agar tercipta ikatan *lahiriyah* dan *batiniyah* dari pasangan suami isteri dimaksud (*vide* makna pernikahan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, serta tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti (P) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak khul'i, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu khul'i terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Sarifuddin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dasma Purba, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy  
Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, SH.,MH

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	500.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNBP 2 x Panggilan	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)